

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERTAMBANGAN TANPA IZIN

Josua Y.A. Tomponu¹, Dr. Engeli Y. Lumaing, S.H., M.H.², Harly Rumagit, S.H., M.H.³

¹Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Email: diotompunu18@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Email: engelilumaing@unima.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Email: harlyrumagit@unima.ac.id

ABSTRAK

Penerapan pidana terhadap pelaku pertambangan tanpa izin merupakan isu yang mendapat perhatian serius dalam konteks hukum dan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Pertambangan tanpa izin sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan merugikan masyarakat serta negara. Dalam upaya menangani masalah ini, penerapan pidana terhadap pelaku pertambangan tanpa izin menjadi penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur penerapan pidana terhadap pelaku pertambangan tanpa izin, serta dampak dari aktivitas ilegal tersebut. Melalui pendekatan Perundang-undangan (statute approach), berbagai regulasi dan kebijakan terkait akan dievaluasi, termasuk ketentuan pidana yang berlaku. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pidana terhadap pelaku pertambangan tanpa izin memiliki peran penting dalam mencegah dan mengurangi aktivitas ilegal tersebut. Sanksi pidana seperti denda, penahanan, dan ganti rugi, dapat menjadi efek jera bagi pelaku kegiatan pertambangan tanpa izin. Namun, tantangan dalam penegakan hukum dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan pelaku sering kali menjadi hambatan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan kepada masyarakat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat sipil, dalam menangani masalah pertambangan tanpa izin. Selain itu, harus didukung oleh langkah-langkah preventif seperti peningkatan pengawasan, edukasi publik, dan pembangunan alternatif ekonomi bagi komunitas yang terkena dampak.

Kata Kunci: *pidana, pelaku, PETI*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki banyak bahan galian (tambang), termasuk batu bara, emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, dan bahan galian lainnya. Negara ini juga memiliki banyak potensi alam lainnya yang dapat membantu pertumbuhannya.¹

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011 Hlm 4

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke 4 dijelaskan bahwa tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.² Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.³ Pengambilan kekayaan alam yang terdapat dalam tubuh bumi telah diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba).

Kebutuhan yang semakin meningkat, maka manusia mulai melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Saat ini sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa Negara paling besar, namun keberadaan kegiatan dan/ atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan dalam hal implementasinya, Negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan social.

Pertambangan tanpa izin (PETI) merupakan fenomena sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Namun, pertambangan tanpa izin tidak sejalan dengan tujuan pertambangan yang sebenarnya bertujuan untuk: (a) menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; dan (b) menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.⁴Kejahatan senantiasa berkembang sesuai dengan peradaban manusia mulai dari zaman primitif hingga zaman modern. Kemampuan untuk memasuki suatu negara tanpa batas adalah faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan modern saat ini.⁵ Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para warga masyarakat⁶

Dampak sosial kegiatan PETI antara lain menghambat pembangunan daerah, dapat memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat, menimbulkan kondisi rawan dan gangguan keamanan dalam masyarakat, menimbulkan kerusakan fasilitas umum, berpotensi menimbulkan penyakit masyarakat, dan gangguan kesehatan akibat paparan bahan kimia.

Dari sisi lingkungan, PETI akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, merusak hutan apabila berada di dalam kawasan hutan, dapat menimbulkan bencana

² Alinea Ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³ Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁴ Pasal 3 huruf b, huruf e, dan huruf f Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

⁵ Diana Putong, Renita Bakarbesy, Lusya M Ohoirat, Alda Alfiani, Ester Tasya Manampiring, Urgensi Penanganan Human Trafficking sebagai Kejahatan Lintas Negara, *Jurnal Hukum Progresif*, 2023

⁶ Yoan Barbara Runtuwuwu, *Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP*, *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14

lingkungan, mengganggu produktivitas lahan pertanian dan perkebunan, serta dapat menimbulkan kekeruhan air sungai dan pencemaran air.

Terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi PETI batubara sekitar 96 lokasi dan PETI Mineral sekitar 2.645 lokasi berdasarkan data tahun 2021. Salah satu lokasi PETI yang terbanyak yaitu di Provinsi Sumatera Selatan.⁷

Menurut penulis ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa sehingga pertambang tanpa izin terus berjalan bahkan bertambah banyak sebarannya di berbagai daerah di Indonesia hal-hal tersebut yakni :

01. Faktor sosial, kegiatan pertambang tanpa izin dianggap sudah menjadi pekerjaan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat setempat
02. Faktor hukum, yaitu ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, serta terjadinya kelemahan dalam penegakkan hukum dan pengawasan
03. Faktor ekonomi, yaitu disebabkan oleh keterbatasan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan tingkat keahlian dan keterampilan masyarakat lingkaran tambang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pertambangan Tanpa Izin?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Pertambangan Tanpa Izin?

Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pertambangan Tanpa Izin.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Pertambangan Tanpa Izin.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan terkhususnya dalam bidang hukum pidana
 - b. Memberikan kontribusi berupa informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai sumber literatur untuk melakukan penelitian dalam bidang hukum pidana tentang penerapan pidana terhadap pelaku pertambangn tanpa izin
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa memberikan pengetahuan terutama bagi penulis, dan memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas ilmu sosial dan hukum Universitas Negeri Manado
 - b. Diharapkan agar dapat memberikan masukan bagi para penambang tanpa izin dimanapun berada diseluruh Indonesia
 - c. Diharapkan memberikan pandangan dalam menjaga kekayaan alam yang berada diseluruh Indonesia
 - d. Diharapkan agar dapat manfaat bagi kampus Universitas Negeri Manado ialah dibidang referensi baru dan penelitian barau dalam penegakan hukum terhadap

⁷ Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama> , Di Akses 25 Maret 2023.

pertambangan tanpa izin yang menggunakan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Barubara.

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰

Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada pendekatan, Perundang-undangan (statute approach),¹¹ pendekatan Perundang-undangan (statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi. Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya Yuridis Normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.¹² Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder.¹³

Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh mengenai pengaturan tentang Penegakan Hukum dan Pertambangan Tanpa Izin di kaji hingga di temukan suatu permasalahan hukum yakni Pertambangan Tanpa Izin Di Indonesia, kemudian di takar dengan kerangka teoretik, dianalisis secara deskriptif menggunakan metode deduktif, yaitu dengan memaparkan keterangan dari bahan yang diperoleh secara jelas dan terinci dalam bentuk uraian kalimat dimulai dari hal yang umum ke hal yang khusus.

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm. 13.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, Hlm. 35.

¹⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 118.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Jakarata: Kencana Prenada Media Group, 2010, Hlm 93.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Jakarata: Kencana Prenada Media Group, 2010, Hlm 141.

¹³ Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2006. Hlm. 24.

PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam terutama pada bidang tambang berlimpah. Potensinya besar dalam segi manfaat mulai dari menopang perekonomian negara hingga untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya secara langsung. Tambang yang masif tersebut dapat kita lihat dari data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia. Tercatat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di tahun 2021 mencapai angka 5.474 IUP. Hal tersebut tentu patut diwaspadai karena besar pula kemungkinan terjadinya perkembangan yang tidak terkendali. Salah satu masalah utama adalah pertambangan tanpa izin (PETI).

Pemerintah mengantisipasi PETI antara lain dengan regulasi-regulasi atau peraturan sebagai upaya preventif. Sebut saja Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian dicabut dan diubah dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2020 (UU 3/2020) dan Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 96/2021). Mengacu peraturan-peraturan itu, siapa saja yang melakukan praktik penambangan, baik dari skala kecil maupun skala besar, wajib mendaftarkan diri kepada Kementerian ESDM untuk penerbitan izin.

Berbagai macam undang-undang serta peraturan telah diimplementasikan pemerintah, tetapi hingga saat ini masalah praktik PETI masih sulit untuk dituntaskan. Siaran pers Kementerian ESDM Nomor 259.Pers/04/Sji/2022 bertanggal 12 Juli 2022 menyatakan bahwa PETI terus menjadi perhatian pemerintah. Perlu upaya bersama serta dukungan seluruh pihak untuk mendorong penanganan isu PETI beserta dampak yang akan dan telah ditimbulkan. Terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, data tahun 2021 (triwulan-3) mencatat lokasi PETI sektor batubara sekitar 96 lokasi dan PETI sektor mineral sekitar 2.645 lokasi. Angka tersebut terus meningkat dari data-data tahun sebelumnya. Meski UU 3/2020 sudah mengatur sanksi dan denda bagi pihak penambang tanpa izin, hasilnya masih belum tergolong efektif.

PETI tidak menerapkan kaidah pertambangan secara benar (*good mining practice*), sementara di sisi lain bahan galian bersifat tak terbarukan (*nonrenewable resources*). Pengusahaannya pun berpotensi merusak lingkungan (*potential polluter*). Hasilnya adalah berbagai dampak negatif yang tidak saja merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat luas sampai generasi mendatang. Kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kemerosotan moral merupakan dampak nyata dari adanya PETI. Khusus bagi pemerintah, dampak negatif itu diperburuk pula dengan sejumlah kerugian, kehilangan pendapatan dari pajak dan pungutan lainnya, biaya untuk memperbaiki lingkungan, diskriminasi terhadap otoritas negara, dan hilangnya

kepercayaan dari investor asing yang notabene masih menjadi tulang punggung pertumbuhan sektor pertambangan nasional.¹⁴

A. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pertambangan Tanpa Izin

Penerapan pidana terhadap pelaku pertambangan tanpa izin dapat beragam tergantung pada undang-undang dan regulasi yang berlaku di masing-masing negara. Namun, secara umum, berikut adalah beberapa tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menegakkan hukum terhadap pelaku pertambangan tanpa izin:

1. Penindakan Hukum :

Pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku pertambangan tanpa izin, termasuk penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan di pengadilan.

2. Sanksi Pidana :

Pelaku pertambangan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku, seperti denda, hukuman penjara, atau sanksi lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran.

3. Penyitaan Aset :

Pemerintah juga dapat menyita aset yang terkait dengan kegiatan pertambangan tanpa izin sebagai bagian dari penegakan hukum.

4. Penghentian Kegiatan :

Pelaku pertambangan tanpa izin mungkin diarahkan untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan yang dilakukan ilegal.

5. Rehabilitasi Lingkungan :

Selain itu, pelaku pertambangan tanpa izin juga dapat diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi lingkungan sesuai dengan kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan ilegal tersebut.

6. Peringatan dan Edukasi :

Pemerintah juga dapat memberikan peringatan dan edukasi kepada pelaku pertambangan tanpa izin tentang konsekuensi hukum dari kegiatan mereka dan mendorong mereka untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tindakan-tindakan ini biasanya dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi pertambangan serta untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam yang berharga.

Tindak pidana pertambangan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan kegiatan dan usaha

¹⁴ Dilema Pertambangan Tanpa Izin Sebagai Pertambangan Rakyat
<https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-pertambangan-tanpa-izin-sebagai-pertambangan-rakyat-lt652657a0b50f1/?page=1> Di Akses 27 Maret 2024.

pertambangan mineral dan batubara.¹⁵ Agar tidak terjadi suatu tindak pidana maka ada beberapa peraturan hukum yang harus ditaati.

Adapun Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mineral dan batubara di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Undang-Undang Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini telah dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Adapun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pertambangan itu meliputi¹⁶:

1. Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

Penerapan pidana terhadap pelaku pertambangan tanpa izin merupakan upaya mewujudkan hukum yang dilakukan secara represif melalui sarana penal. Penggunaan sarana penal ditujukan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak pidana dalam rangka menanggulangi kejahatan. Hal ini sebagai perwujudan hukum atas perbuatan melakukan penambangan tanpa izin sesuai Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 a UU Minerba dan Pasal 3 UU Nomor 8 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh aparat penegak hukum di tahap aplikasi.

Penerapan sanksi pidana di atas oleh pelaku yang juga bisa dikenakan pidana tambahan berupa:

- a. Digunakan dalam penambangan harus disita oleh pihak berwenang karena melakukan perbuatan pidana,
- b. Pengambilan keuntungan yang didapat dari hasil kejahatan dan juga harus dikenakan sanksi pembayaran biaya yang timbul diakibat tindak pidana¹⁷

Sanksi administratif bagi pelaku penambangan ilegal berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- d. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), atau IUP untuk Penjualan. Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau IzinUsaha

¹⁵ "Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara", Bedah Hukum, <https://asakeadilan.blogspot.com/2014/04/tindak-pidana-dibidang-pertambangan.html>, diakses pada tanggal 20 Maret 2024.

¹⁶ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hlm. 28.

¹⁷ B. Darongke, "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara". *Jurnal Lex Et Societas*, Vol. 5, No. 10, 2017, Hlm. 3.

Pertambangan Khusus (IUPK) atas pelanggaran beberapa ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 151 (Perubahan Undang-Undang Minerba). Salah satunya yakni menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) selain yang diizinkan oleh pemberian IUP tersebut (Pasal 41 Undang-Undang Minerba).

Penerapan Undang-Undang Minerba yang semestinya merupakan usaha untuk menanggulangi kejahatan tersebut, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna, bagaikan tidak berdaya saat penerapannya. Namun sebagai suatu reaksi negara terhadap kejahatan maka penerapan hukum harus terus diupayakan. Penerapan hukum idealnya membutuhkan upaya rasional yang perlu diintegrasikan satu sama lain agar dapat memberantas Tindak Pidana tersebut. Upaya dalam konteks ini yaitu berupa upaya pidana/penal maupun upaya non pidana/non-penal. Dalam konteks Tindak Pidana penambangan ilegal, kedua upaya ini nampaknya harus dilaksanakan oleh pemerintah secara paralel. Artinya keduanya perlu dilakukan secara bersamaan, mengingat sudah demikian masifnya pelanggaran yang terjadi.

B. Tahapan Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pertambangan tanpa Izin

Dalam penerapan terhadap tindak pidana pertambangan melibatkan serangkaian langkah dan proses yang kompleks. Tahap penerapan hukum ini melibatkan beberapa langkah berikut:

1. Penyelidikan :

Langkah pertama adalah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pertambangan. Penyelidikan dilakukan oleh pihak berwenang, seperti kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya. Tujuan penyelidikan adalah untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang memadai untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap penyidikan.

2. Penyidikan :

Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya dugaan tindak pidana yang cukup kuat, penyidik akan mulai melakukan penyidikan lebih lanjut. Penyidikan ini dapat melibatkan pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti tambahan, analisis dokumen, dan kegiatan investigatif lainnya.

3. Penangkapan dan Penahanan :

Jika penyidikan menemukan bukti yang cukup kuat, pihak berwenang dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka dan melakukan penahanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penangkapan dan penahanan dilakukan untuk memastikan bahwa tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan bukti.

4. Penuntutan :

Setelah penyidikan selesai dan terdapat cukup bukti untuk menuntut, jaksa penuntut umum atau pihak berwenang yang bersangkutan akan mengajukan dakwaan terhadap tersangka kepada pengadilan. Di pengadilan, tersangka akan diberikan kesempatan untuk membela diri.

5. Pengadilan dan Putusan :

Persidangan di pengadilan akan dilakukan untuk memutuskan apakah tersangka bersalah atau tidak. Hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang disajikan oleh kedua belah pihak sebelum membuat keputusan. Jika tersangka dinyatakan

bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Pelaksanaan Putusan :

Jika tersangka dinyatakan bersalah, pihak berwenang akan melaksanakan putusan pengadilan dengan menjalankan hukuman yang dijatuhkan, seperti denda, hukuman penjara, atau sanksi lainnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berpandangan bahwa Seluruh proses penerapan pidana ini harus dilakukan dengan proporsional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Selain itu, kolaborasi antara berbagai lembaga dan stakeholder terkait juga penting dalam memastikan efektivitas penerapan pidana dalam bidang pertambangan.

Sanksi pidana bagi pelaku pertambangan tanpa izin termasuk dalam ranah pidana umum. Pelanggaran ini dapat dikenakan hukuman pidana berupa pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) atau izin pertambangan rakyat (IPR).

Penerapan sanksi pidana dan administratif ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya tindakan pertambangan ilegal yang merugikan negara dan lingkungan.

KESIMPULAN

1. Subjek hukum yang dapat dipidana dalam bidang pertambangan telah ditentukan dalam Pasal 158 dan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara. Subjek hukum yang dapat dipidana itu, meliputi: Orang perorangan, Pengurus badan hukum; dan, Badan hukum. Terdapat 2 (dua) jenis sanksi bagi pelanggar ketentuan larangan dalam Undang-Undang Minerba, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai sanksi tambahan. Dalam penerapan terhadap tindak pidana pertambangan melibatkan serangkaian langkah dan proses yang kompleks. Tahap penerapan hukum ini melibatkan beberapa langkah berikut: Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan dan Penahanan, Penuntutan, Pengadilan dan Putusan, Pelaksanaan Putusan. Penerapan pidana terhadap tindak pidana pertambangan dapat menghadapi beberapa hambatan, antara lain: Keterbatasan Sumber Daya, Korupsi, Ketidakpastian Hukum, Kekuatan Ekonomi, Konflik kepentingan, Ketidaktahuan atau Kesadaran Hukum, Keterbatasan Bukti, Tantangan Wilayah, Keterlibatan Pihak Ketiga.
2. Benda- Tanggung jawab hukum terkait pertambangan tanpa izin yaitu, sanksi hukum, ganti rugi, pemulihan lingkungan, pencabutan hasil tambang, penghentian kegiatan. Sanksi pidana bagi pelaku pertambangan tanpa izin termasuk dalam ranah pidana umum. Pelanggaran ini dapat dikenakan hukuman pidana berupa pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) atau izin pertambangan rakyat (IPR). Penerapan sanksi pidana dan administratif ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya tindakan pertambangan ilegal yang merugikan negara dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Alinea Ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- B. Darongke, “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”. *Jurnal Lex Et Societas*, Vol. 5, No. 10, 2017
- Diana Putong, Renita Bakarbesy, Lusya M Ohoirat, Alda Alfiani, Ester Tasya Manampiring, *Urgensi Penanganan Human Trafficking sebagai Kejahatan Lintas Negara*, *Jurnal Hukum Progresif*, 2023
- Dilema Pertambangan Tanpa Izin Sebagai Pertambangan Rakyat
<https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-pertambangan-tanpa-izin-sebagai-pertambangan-rakyat-lt652657a0b50f1/?page=1>
- Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama,
<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2006
- Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, *Bedah Hukum*,
<https://asakeadilan.blogspot.com/2014/04/tindak-pidana-dibidang-pertambangan.html>
- Yoan Barbara Runtuwuwu, *Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP*, *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).